

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU
TINDAK PIDANA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

MARIO MICKY PERDANA
C100130172

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU
TINDAK PIDANA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MARIO MICKY PERDANA
C100130172

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU
TINDAK PIDANA**

Oleh:

MARIO MICKY PERDANA
C100130172

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 3 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2017

Penulis



Mario Micky Perdana
C100130172

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, implementasi pelaksanaan dan kendala yang dihadapi perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan semua hak-hak yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan pada sidang anak di Pengadilan Negeri Surakarta telah berjalan baik. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta antara lain kurangnya jumlah hakim anak, kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap hak-haknya dan tidak adanya tempat tahanan anak.

Kata kunci: *perlindungan hukum, hak asasi manusia terhadap anak, tindak pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection, human rights against children who become perpetrators of criminal acts, implementation of implementation and constraints faced by the protection of law and human rights of children who become perpetrators of crime in the District Court of Surakarta. The research method used descriptive juridical empiric method. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of data collection through literature study and interview, then the data were analyzed qualitatively. The results show that in the implementation, the Surakarta District Court has granted all the rights contained in Article 3 of Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Justice System, in which the implementation of legal protection and the protection of human rights against children commits a criminal offense in the inspection process on the trial of a child in the Surakarta District Court has gone well. However, there are several obstacles faced in the implementation of legal protection and protection of human rights of children who committed crimes in the Surakarta District Court, such as the lack of number of child judges, the lack of knowledge of the defendant against his rights and the absence of child custody.

Keywords: *legal protection, human rights against children, crime*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Dewasa ini, anak yang merupakan salah satu asset penting bagi suatu negara sering kali berhadapan dengan hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum, adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan yang dibedakan menjadi tiga klasifikasi yaitu anak sebagai saksi, anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.¹

Dalam kaitannya dengan kapasitas anak sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya mereka harus mendapatkan upaya perlindungan hukum dan juga upaya perlindungan hak asasi manusia agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut tidak terganggu dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-

¹Absori, 2008, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.14

anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melakukan tindak pidana, perlu diingat bahwa anak juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan mendapat perhatian khusus karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 menyatakan perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasi, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, dan lain sebagainya.

Implementasi perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang baik sangat diperlukan untuk anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana karena berdasarkan prinsip proporsional harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum, yang mencakup nilai keadilan bagi pihak korban, pihak pelaku, maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, untuk mengetahui implementasi pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya

pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah (1) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan (2) Manfaat praktis, diharapkan (a) dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, (b) dapat mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

2. METODE

Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.² Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif.³ Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data dianalisis secara kualitatif.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh menyebabkan matinya

²Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 1.

³Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 35.

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 58.

inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan perilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental serta sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁵

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Untuk dapat memberikan perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dicantumkan pasal-pasal yang fungsinya atau tujuannya untuk melindungi hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebenarnya, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pemerintah Indonesia telah pula memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni: setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa; “setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli; suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut; setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya; setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkementingan; para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Bapak Agus Iskandar, SH, M.Hum selaku Ketua Hakim di Pengadilan Negeri

⁵Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm, 33.

⁶Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 7.

⁷Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm.70.

Surakarta, bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada anak dapat berupa pemberian hak-hak anak pada saat ia menjalani proses peradilan pidana anak yang dapat dikategorikan menjadi tiga proses yaitu: (1) Pada proses sebelum peradilan; (2) Pada proses selama peradilan dan; (3) Pada proses setelah peradilan.⁸

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan anak sebagai pelakunya, menurut Bapak Agus Iskandar, SH, M.Hum selaku Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Surakarta agar dapat senantiasa memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia serta melindungi hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana maupun yang menjadi korban suatu tindak pidana maka sistem peradilan yang digunakan harus mengacu pada asas-asas yang nantinya akan berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Misalnya, asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, Asas pembinaan dan pembimbingan anak dan lain sebagainya.⁹ Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai pada Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib menerima berbagai macam hak sebagai bentuk dari perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak anak tersebut dicantumkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan semua hak-hak yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai wujud dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak yang tersebut di atas wajib

⁸Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

⁹Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

diterima oleh anak yang berhadapan hukum karena hal itu merupakan bentuk implementasi dari pasal tersebut.

Penjelasan dari Bapak Agus Iskandar, SH, M.Hum selaku Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak atas: (1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (2) Dipisahkan dari orang dewasa; (3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) Melakukan kegiatan rekreasional; (5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (9) Tidak dipublikasikan identitasnya; (10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (11) Memperoleh advokasi sosial; (12) Memperoleh kehidupan pribadi; (13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (14) Memperoleh pendidikan; (15) Memperoleh pelayanan kesehatan; (16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.¹⁰ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak proses penyelesaiannya akan berbeda dengan orang dewasa karena proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri Surakarta, wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan

¹⁰Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹ Hal yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Surakarta telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan khusus yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebagai wujud dari bentuk implementasi perlindungan hukum secara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan menempatkan anak tersebut di dalam ruang sidang khusus anak yang kemudian nantinya akan dilangsungkan persidangan untuk mengadili anak tersebut. Perkara anak tersebut juga akan disidangkan secara terpisah dengan sidang orang-orang dewasa.¹² Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa "*Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak*". Tindakan yang diberikan tersebut merupakan wujud implementasi dari Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta sudah berjalan dengan baik dan wajib untuk dijalankan pelaksanaannya. Hak asasi manusia merupakan pelopor utama dari lahirnya perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum diberikan semata-mata untuk melindungi hak asasi anak. Tidak berbeda dengan anak lainnya, anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak asasi yang wajib diterimanya. Hak tersebut akan diberikan tanpa syarat, tanpa adanya diskriminasi dan hak tersebut akan diberikan dengan cara yang pantas sebagai bentuk penegakan dari hak asasi manusia."¹³ Hal ini telah sesuai dengan pengertian umum dari hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal

¹¹Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

¹²Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

¹³Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: *Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.* Jadi sangat jelas bahwa setiap anak memiliki hak dan hak tersebut berhak untuk dilindungi oleh hukum, tidak terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang sama dengan anak lain pada umumnya, mereka berhak atas perlindungan hukum dan perlindungan atas hak asasinya.

Terkait dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Iskandar, SH, M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, beliau menjelaskan bahwa sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, maka anak tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, proses penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir dan setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.¹⁴ Upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Surakarta ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, pada Pasal 66.

3.2 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Agus Iskandar, SH, M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, beliau menuturkan bahwa perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara yang bersangkutan dan berkepentingan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Tanpa adanya

¹⁴Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

kerjasama dan koordinasi yang baik maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak akan terhambat yang nantinya akan menyebabkan tambahan gangguan ketertiban dan keamanan. Koordinasi kerjasama perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak. Kendala yang berupa konsentrasi perhatian dan pelayanan pada beberapa bidang pelayanan harus disempurnakan lagi sehingga nantinya akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, maka terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Surakarta, kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁵

Pertama, Kurangnya Jumlah Hakim Anak. Hakim yang menangani perkara anak harus merupakan hakim anak dan apabila ingin menjadi seorang hakim anak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan untuk menjadi hakim anak maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hakim anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dalam hal perkara anak adalah hakim anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.” Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang hakim anak, syarat-syarat tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹⁵Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

Anak, pada Pasal 43 Ayat (2). Di Pengadilan Negeri Surakarta keterbatasan jumlah Hakim Anak, seringkali menyebabkan perkara-perkara anak menemui kendala waktu untuk diproses dalam persidangan.

Kedua, Kurangnya Pengetahuan Terdakwa Terhadap Hak-haknya. Ada banyak sekali hak-hak yang seharusnya dapat diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya terkait dengan hasil putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, putusan tersebut dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua/Wali, dan/ atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Seringkali anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengetahui bahwa ia sebenarnya memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dalam proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian kurangnya pengetahuan atau pemahaman terdakwa anak terhadap hak-haknya seperti mengenai hak untuk untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak atau jarang sekali digunakan padahal hak tersebut telah diatur dalam Pasal 67 KUHAP.

Ketiga, Tidak Adanya Tempat Tahanan Anak. Anak yang telah diputus oleh Hakim dengan putusan pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 20. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Namun dikarenakan di wilayah Surakarta belum terdapat LPKA, anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa agar dapat menghindari anak dari pengaruh buruk selama menjalani masa pidananya. Tidak adanya tempat tahanan khusus untuk anak di wilayah Surakarta merupakan salah satu kendala dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia, karena nantinya

pelaksanaan perlindungan hukum dan ham tersebut tidak dapat berjalan secara optimal.¹⁶

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, demi kepentingan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum maka sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain: asas perlindungan, asas keadilan, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan, serta asas pemidanaan sebagai upaya terakhir dan asas penghindaran pembalasan. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan semua hak-hak yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak antara lain: (1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, (2) dipisahkan dari orang dewasa, (3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, (4) melakukan kegiatan rekreasional, (5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, (6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, (7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, (8) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, (9) tidak dipublikasikan identitasnya, (10) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, (11) memperoleh advokasi sosial, (12) memperoleh kehidupan pribadi, (13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, (14) memperoleh pendidikan, (15) memperoleh pelayanan kesehatan, (16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁶Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

undangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak proses penyelesaiannya akan berbeda dengan orang dewasa hal itu semata-mata dilakukan hanya untuk memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri Surakarta, wajib diupayakan diversifikasi. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Pengadilan Surakarta sebagai wujud implementasi dari Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bentuk perlindungan khusus yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebagai wujud dari bentuk implementasi perlindungan hukum secara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain: (a) menempatkan anak tersebut di dalam ruang sidang khusus anak, (b) anak tersebut juga akan disidangkan secara terpisah dengan sidang orang-orang dewasa, (c) perkara anak akan disidangkan pada hari-hari tertentu saja, (d) orang tua/wali/penanggung jawab anak harus hadir dalam persidangan agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, (e) proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, (f) sidang yang dilaksanakan selalu bersifat tertutup, (g) sejak dari proses awal penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah pengkhususan, (h) hakim, jaksa dan polisi dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas masing-masing. Untuk dapat mencapai keadilan bagi anak yang dibawa ke depan sidang pengadilan maka ada standar atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi di dalam pengadilan yaitu: (1) hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum, (2) tersedianya fasilitas yang cukup, (3) Prosedur dirancang harus dapat menjamin setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual serta hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Terkait tentang anak yang sedang menjalani masa pidananya sebagai bentuk implementasi atau pelaksanaan perlindungan hukum dan

hak asasi manusia pada anak, seorang anak yang sedang menjalani masa pidananya berhak untuk mendapatkan: (a) mendapat pengurangan masa pidana, (b) memperoleh asimilasi, (c) memperoleh cuti mengunjungi keluarga, (d) memperoleh pembebasan bersyarat, (e) memperoleh cuti menjelang bebas, (f) memperoleh cuti bersyarat dan, (g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukuman pidana yang akan diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana anak berbeda dengan hukuman pidana pada orang dewasa. Pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Surakarta sudah berjalan dengan baik dan wajib untuk dijalankan pelaksanaannya. Hak asasi manusia merupakan pelopor utama dari lahirnya perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum diberikan semata mata untuk melindungi hak asasi anak. Sebagai wujud pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, maka anak tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, proses penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir dan setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Surakarta ini telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan pada sidang anak di Pengadilan Negeri Surakarta telah berjalan baik. Hal menjadi fokus dari Pengadilan Negeri Surakarta saat ini adalah untuk memastikan dan untuk mengoptimalkan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat berjalan dengan baik serta pemenuhan hak-hak asasi anak dapat terpenuhi. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak

pidana di Pengadilan Negeri Surakarta antara lain: (1) kurangnya jumlah hakim anak, (2) kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap hak-haknya, (3) tidak adanya tempat tahanan anak.

4.2 Saran

Pertama, pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi suatu pelaku tindak pidana hendaknya dapat di optimalkan lagi dalam proses pelaksanaannya sehingga diharapkan setiap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum tersebut akan mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara utuh.

Kedua, perlunya sosialisasi yang dilakukan secara bertahap untuk memberikan pengetahuan akan hak-hak anak yang harus dipenuhi dan wajib diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketiga, Pemerintah diharapkan dapat membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau tempat tahanan khusus anak di Surakarta yang di dalamnya terdapat sekolah, tempat pembinaan sehingga nantinya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di kemudian hari.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2008, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Gultom, Maidin. 2009. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty. 2008. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.